



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 066/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Ana Irhas, S.Kep

SEBAGAI STAF UNIT LOGISTIK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Ana Irhas, S.Kep Sebagai Staf Unit Logistik di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3671/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Logistik;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Ana Irhas, S.Kep SEBAGAI STAF UNIT LOGISTIK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 066/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdri. Ana Irhas, S.Kep Sebagai Staf Unit Logistik di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Ana Irhas, S.Kep Sebagai Staf Unit Logistik di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 05 Juli 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 064/SK/DIR/RSIH/VII/2022
Tentang : Penempatan Sdr. Bagus Hambali
Sebagai Staf Unit Logistik
di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF LOGISTIK UMUM

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Koordinator Logistik
Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap terlaksananya penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang umum & alkes dengan baik ke seluruh unit-unit kerja yang terkait.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- Melakukan penerimaan barang yang telah dibeli untuk kebutuhan RS Intan Husada apabila telah sesuai dengan *purchase order*;
- Melakukan input data barang yang sudah diterima pada sistem ;
- Melakukan *labeling* pada barang-barang tidak rutin;
- Melakukan arsip dokumen-dokumen terkait;
- Menyimpan barang secara rapi sesuai tempat yang telah ditentukan;
- Mencatat data pemasukan pengeluaran barang pada kartu stok manual untuk barang rutin;
- Menyiapkan barang dan dokumen terkait barang-barang yang diretur;
- Mendata dan melaporkan barang yang termasuk kategori kadaluarsa dan barang rusak;
- Melakukan *stock opname* barang setiap bulan.

Wewenang:

- Menolak permintaan barang dari unit kerja yang tidak sesuai ketentuan (misal, tanpa dokumen permintaan baik secara sistem maupun manual);
- Menolak pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau kebutuhan;
- Mengusulkan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas logistik umum & alkes;

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- Komite-Komite
- Unit – Unit



Eksternal

a) Vendor

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633